



BUPATI KUTAI BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 28 TAHUN 2016

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Kutai Barat.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Kutai Barat.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 183).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Kutai Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Barat adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat.
7. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Kutai Barat.
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Daerah.
9. Eselon adalah Tingkatan Jabatan Struktural.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Badan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.
- (2) Badan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Badan Keuangan dan Aset Daerah

Pasal 3

- (1) Badan Keuangan dan Aset Daerah, mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan kabupaten.
- (2) Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah yang meliputi perencanaan dan pengendalian operasional anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan aset daerah;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah yang meliputi perencanaan dan pengendalian operasional anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan aset daerah;
 - c. pemantuan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah yang meliputi perencanaan dan pengendalian operasional anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan aset daerah;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah yang meliputi perencanaan dan pengendalian operasional anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan aset daerah; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari:
 - a. Kepala.
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Perencanaan Program; dan
 - c) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Anggaran, membawahkan:
 - a) Sub Bidang Anggaran Belanja Tidak Langsung;
 - b) Sub Bidang Anggaran Belanja Langsung; dan
 - c) Sub Bidang Pembiayaan dan Dokumentasi Anggaran.
 - d. Bidang Akuntansi, membawahkan:
 - a) Sub Bidang Akuntansi Pendapatan dan Pembiayaan;
 - b) Sub Bidang Akuntansi Belanja; dan
 - c) Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan.
 - e. Bidang Perbendaharaan, membawahkan:
 - d) Sub Bidang Verifikasi;
 - e) Sub Bidang Perbendaharaan; dan
 - f) Sub Bidang Kas Daerah.
 - f. Bidang Kekayaan dan Aset, membawahkan:
 - a) Sub Bidang Perencanaan dan Perubahan Status Hukum;
 - b) Sub Bidang Distribusi dan Inventarisasi; dan
 - c) Sub Bidang Pemeliharaan, Pengamanan dan Pemberdayaan Aset.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Badan Pendapatan Daerah
Pasal 5

- (1) Badan Pendapatan Daerah, mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan berkaitan dengan pengelolaan pendapatan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten.
- (2) Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah yang meliputi pendataan, perhitungan, penetapan, penagihan dan pembukuan pendapatan daerah serta pengelolaan PBB dan BPHTB;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pendapatan daerah yang meliputi pendataan, perhitungan, penetapan, penagihan dan pembukuan pendapatan daerah serta pengelolaan PBB dan BPHTB;
 - c. pemantuan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengelolaan pendapatan daerah yang meliputi pendataan, perhitungan, penetapan, penagihan dan pembukuan pendapatan daerah serta pengelolaan PBB dan BPHTB;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang pengelolaan pendapatan daerah yang meliputi pendataan, perhitungan, penetapan, penagihan dan pembukuan pendapatan daerah serta pengelolaan PBB dan BPHTB; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah terdiri dari:
 - a. Kepala.
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Perencanaan Program; dan
 - c) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pendataan, membawahkan:
 - a) Sub Bidang Pendaftaran dan Penatausahaan Data; dan
 - b) Sub Bidang Pendataan dan Pemeriksaan.
 - d. Bidang Perhitungan dan Penetapan, membawahkan:
 - a) Sub Bidang Perhitungan; dan
 - b) Sub Bidang Penetapan.
 - e. Bidang Penagihan dan Pembukuan, membawahkan:
 - a) Sub Bidang Pembukuan dan Verifikasi; dan
 - b) Sub Bidang Penagihan dan Keberatan.
 - f. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, membawahkan:
 - a) Sub Bidang Pendataan, Penilaian dan Penetapan PBB; dan
 - b) Sub Bidang Penagihan dan Keberatan PBB dan BPHTB.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Pasal 7

- (1) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan.
- (2) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan serta penyusunan kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan.
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan serta pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang penelitian dan pengembangan.
 - c. pemantuan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang penelitian dan pengembangan.
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang perencanaan serta pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan.
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah terdiri dari:
 - a. Kepala.
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Perencanaan Program; dan
 - c) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Sosial Budaya, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, membawahkan:
 - a) Sub Bidang Sosial dan Kebudayaan;
 - b) Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur; dan
 - c) Sub Bidang Pembangunan Manusia dan Kemasyarakatan.
 - d. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, membawahkan:
 - a) Sub Bidang Perhubungan, PU dan Tata Ruang;
 - b) Sub Bidang Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
 - c) Sub Bidang Komunikasi dan Informatika.
 - e. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam, membawahkan:
 - a) Sub Bidang Ekonomi;
 - b) Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata; dan
 - c) Sub Bidang Sumber Daya Alam.
 - f. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahkan:
 - a) Sub Bidang Penelitian dan Kerjasama;
 - b) Sub Bidang Pendataan dan Pelaporan; dan

- c) Sub Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini .

Bagian Keempat
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
Pasal 9

- (1) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah, mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan kabupaten.
- (2) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan kebijakan teknis bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
 - c. pemantuan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan. dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah terdiri dari:
- a. Kepala.
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b) Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan.
 - c. Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi, membawahkan:
 - a) Sub Bidang Pengadaan dan Pemberhentian;
 - b) Sub Bidang Data dan Informasi; dan
 - c) Sub Bidang Fasilitasi Profesi ASN.
 - d. Bidang Mutasi dan Promosi, membawahkan:
 - a) Sub Bidang Mutasi;
 - b) Sub Bidang Kepangkatan; dan
 - c) Sub Bidang Pengembangan Karier dan Promosi.
 - e. Bidang Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja Aparatur, membawahkan:
 - a) Sub Bidang Pengembangan Kompetensi, Pendidikan dan Pelatihan;
 - b) Sub Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur; dan
 - c) Sub Bidang Disiplin dan Penghargaan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TATA KERJA
Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi pada Badan Daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik intern maupun antar instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi pada Badan Daerah wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi pada Badan Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi pada Badan Daerah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi pada Badan Daerah dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam rangka koordinasi dan pemberian bimbingan, setiap pimpinan satuan kerja wajib mengadakan rapat kerja berkala.

BAB V
KEPEGAWAIAN
Bagian Kesatu
Pengangkatan dan Pemberhentian
Pasal 12

- (1) Kepala Badan Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Sekretaris Badan, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Jabatan Perangkat Daerah
Pasal 13

- (1) Kepala Badan merupakan jabatan struktural eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris Badan merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 14

Segala biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Barat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Kutai Barat dapat disesuaikan kembali, apabila terjadi perubahan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan tetap memperhatikan kewenangan, kemampuan, kebutuhan dan beban kerja analisis jabatan.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat

Ditetapkan di Sendawar,
pada tanggal, 8 Desember 2016.

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

FX. YAPAN

Diundangkan di Sendawar,
pada tanggal, 8 Desember 2016.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT,

ttd

AMINUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2016 NOMOR 28.